



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TPPD diberikan kepada PNSD berdasarkan:
 - a. beban kerja; atau
 - b. prestasi kerja.
 - (2) TPPD berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNSD atas pelaksanaan budaya kerja.
 - (3) TPPD berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
 - (4) Selain TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada seluruh PNSD diberikan uang makan.
 - (5) dihapus.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan atas Penilaian Prestasi Kerja PNSD.
 - (2) TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNSD yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru;
 - c. bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. bekerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan PNSD;
 - g. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
 - h. tugas belajar;
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya.
 - (3) Bagi PNSD pindahan dari instansi lain dan Calon PNSD, dengan surat perintah melaksanakan tugas pada tahun berkenaan, TPPD berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada yang bersangkutan mulai tahun anggaran berikutnya berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja PNSD yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PNSD dan disesuaikan dengan penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja PNSD dalam rangka pemberian TPPD sebagaimana ayat (1) diukur dari 3 (tiga) hal yaitu :
 - a. nilai capaian kinerja dengan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. tingkat serapan anggaran dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. nilai perilaku kerja dengan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penilaian Prestasi Kerja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi satuan kerja yang tidak mengelola anggaran.
- (4) Penilaian Prestasi Kerja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur berdasarkan:
 - a. nilai capaian kinerja dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh perseratus)
 - b. nilai perilaku kerja dengan bobot sebesar 20 % (dua puluh perseratus)
- (5) Bagi PNSD pada Puskesmas, hanya diberikan TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran TPPD berdasarkan prestasi kerja.
- (6) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Nilai capaian kinerja untuk tribulan 1, 2, dan 3 diperoleh dari nilai realisasi SKP tribulan 1, 2, dan 3.
- (2) Untuk jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, Nilai capaian kinerja tribulan 4 diperoleh dari nilai realisasi perjanjian kinerja.
- (3) Untuk jabatan fungsional dan pelaksana, nilai capaian kinerja tribulan 4 diperoleh dari nilai realisasi SKP tahunan.
- (4) Perhitungan nilai realisasi perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perhitungan Nilai realisasi SKP dilakukan melalui e-SKP.
- (5) Faktor Koreksi Nilai capaian Kinerja :

- a. Nilai capaian kinerja lebih dari 85 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 100 %;
 - b. Nilai capaian kinerja lebih dari 80 % sampai dengan 85, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 90 %;
 - c. Nilai capaian kinerja lebih dari 70 % sampai dengan 80 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 80 %;
 - d. Nilai capaian kinerja lebih dari 60 % sampai dengan 70 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 70 %;
 - e. Nilai capaian kinerja lebih dari 50 % sampai dengan 60 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 60 %;
 - f. Nilai capaian kinerja lebih dari 40 % sampai dengan 50 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 50 %;
 - g. Nilai capaian kinerja lebih dari 30 % sampai dengan 40 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 40 %;
 - h. Nilai capaian kinerja lebih dari 20 % sampai dengan 30 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 30 %;
 - i. Nilai capaian kinerja sampai dengan 20 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 20 %.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus dan ayat (5) huruf e diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Data serapan anggaran per program merupakan data realisasi anggaran yang diperoleh melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (2) dihapus.
- (3) Serapan anggaran yang dihitung merupakan akumulasi serapan sampai dengan tribulan berkenaan.
- (4) Tingkat serapan anggaran dihitung dari perbandingan realisasi anggaran sampai dengan tribulan berkenaan dengan rencana anggaran sampai dengan tribulan berkenaan dikalikan 100 %.
- (5) Faktor Koreksi Tingkat serapan anggaran :
 - a. Tingkat serapan anggaran lebih dari 80 %, maka skor serapan anggaran adalah 100 %;

- b. Tingkat serapan anggaran lebih dari 60 % sampai dengan 80 % , maka skor serapan anggaran adalah 80 %;
 - c. Tingkat serapan anggaran lebih dari 40 % sampai dengan 60 % , maka skor serapan anggaran adalah 60 %;
 - d. Tingkat serapan anggaran lebih dari 20 % sampai dengan 40 % , maka skor serapan anggaran adalah 40 %;
 - e. Tingkat serapan anggaran sampai dengan 20 % , maka skor serapan anggaran adalah 20 %.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) TPPD berdasarkan prestasi kerja untuk tribulan 1, 2, dan 3 dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan TPPD berdasarkan prestasi kerja.
 - (2) TPPD berdasarkan prestasi kerja tribulan 4 dibayarkan pada bulan Januari.
7. Pasal 28 dihapus.
8. Pasal 29 dihapus.
9. Pasal 30 dihapus.
10. Pasal 31 dihapus.
11. Pasal 32 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Terhadap PNS yang mengalami mutasi/promosi jabatan maka penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan pada suatu periode tertentu didasarkan pada penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan di tempat bertugas yang lama dan di tempat bertugas yang baru dikecualikan untuk Tribulan I didasarkan pada penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan di tempat bertugas yang baru.

13. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 23

NOREG PERBUP : 23 TAHUN 2018

DAFTAR JABATAN PENUNJANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Pramur Bakti
2. Petugas Keamanan
3. Pramur Kebersihan
4. Pengemudi
5. Operator Alat Berat
6. Penjaga Pintu Air
7. Pramur Taman
8. Pramur Pemakaman

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama/ NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Dst :
2. Nama / NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Dst :

Tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/secara manual pada
Hari Tanggal dikarenakan yang
bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan ke
sesuai dengan surat tugas/undangan/jadwal sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sidoarjo,

Atasan Langsung

(Nama)
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Tahun pada telah dihitung dengan benar berdasarkan tingkat kehadiran pegawai dan penilaian kegiatan kedinasan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

(Nama)
Pangkat
NIP.

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH
BERDASARKAN BEBAN KERJA**

SATUAN KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	KELAS JABATAN	BESARAN TPPD (Rp).	SKOR KEHAOIRAN	BESARAN TPPD ATAS SKOR KEHADIRAN 50%X7X8 (Rp.)	PENILAIAN KEGIATAN KEDINASAN	BESARAN TPPD ATAS PENILAIAN KEGIATAN KEDINASAN 50%X7X10 (Rp.)	JML (9+11) (Rp)	(PPH) Pasal 21 (Rp.)	JUMLAH BERSIH (12-13) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	IS

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Gaji

Noma :
NIP :

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAERAH
BERDASARKAN PERSTASI KERJA**

SATUAN KERJA :

TRI BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	KELAS JABATAN	SKOR NILAI CAPAIAN KINERJA (50%)	SKOR TINGKAT SERAPAN ANGGARAN (30 %)	SKOR NILAI PERILAKU KERJA (20%)	BESARAN TPP PER KELAS JABATAN	JUMLAH KOTOR TPP (((7x50%)+(8x 30%)+(9x20%))x10)x(3)	(PPH) Pasal 21 (Rp.)	JUMLAH BERSIH TPP (11-12) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Gaji

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda

tangan di bawah ini penanggung jawab program / kegiatan

Nama :

NIP

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak tercapainya kinerja / serapan anggaran untuk tri bulan tahun adalah benar dikarenakan faktor eksternal dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan/ Rencana Aksi	Kode Rckening (Uraian)	Besaran (Rp)	Alasan Ketidaktercapaian	Keterangan / Bukti
	Sub Kegiatan : Rencana Aksi				

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

Sidoarjo,

Kepala Perangkat Daerah

Penanggung Jawab Kegiatan

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
Pangkat
NIP.

Penanggung Jawab Program

Nama
Pangkat NIP

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAERAH
BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

SATUAN KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	GOL	BESARAN TPPD (Rp).	SKOR KEHADIRAN	BESARAN TPPD AT AS SKOR KEHADIRAN S0%X7X8 (Rp.)	PENILAIAN KEGIATAN KEDINASAN	BESARAN TPPD ATAS PENILAIAN KEGIATAN KEDINASAN 50%X7X10 (Rp.)	JML (9+11) (Rp)	BESARAN TPPD PADA PUSKESMAS 80%X12 (Rp.)	(PPH) Pasal 21 (Rp.)	JUMLAH BERSIH (13-14) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Gaji

Nama.....
NIP

Nama.....
NIP

Nama :
NIP :

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAERAH
BERDASARKAN PERSTASI KERJA**

SATUAN KERJA :

TRI BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	KELAS JABATAN	SKOR NILAI CAPAIAN KINERJA (50%)	SKOR TINGKAT SERAPAN ANGGARAN (30 %)	SKOR NILAI PERILAKU KERJA (20%)	BESARAN TPP PER KELAS JABATAN	JUMLAH KOTOR TPP $(((7 \times 50\%) + (8 \times 30\%) + (9 \times 20\%)) \times 10) \times (3)$	(PPH) Pasal 21 (Rp.)	JUMLAH BERSIH TPP (11-12) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Gaji

Nama.....
NIP

Nama,
NIP

Nama:,
NIP

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAERAH
BERDASARKAN PERSTASI KERJA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

SATUAN KERJA :

TRI BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	KELAS JABATAN	SKOR NILAI CAPAIAN KINERJA (50%)	SKOR TINGKAT SERAPAN ANGGARAN (30 %)	SKOR NILAI PERILAKU KERJA (20%)	BESARAN TPP PER KELAS JABATAN	JUMLAH KOTOR TPP (((7x50%)+(8x 30%)+(9x20%))x10)x(3)	PUSKES MAS (11x80%)	(PPH) Pasal 21 (Rp.)	JUMLAH BERSIH TPP (12-13) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Gaji

Nama
NIP

Nama
NIP

Nama :
NIP :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tri bulan
Tahun pada
telah
dihitung dengan benar berdasarkan perhitungan skor hasil penilaian prestasi kerja.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

(Nama)
Pangkat
NIP.

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAERAH
BERDASARKAN PERSTASI KERJA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

SATUAN KERJA :

TRI BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	KELAS JABATAN	SKOR NILAI CAPAIAN KINERJA (50%)	SKOR TINGKAT SERAPAN ANGGARAN (30 %)	SKOR NILAI PERILAKU KERJA (20%)	BESARAN TPP PER KELAS JABATAN	JUMLAH KOTOR TPP (((7x50%)+(8x 30%)+(9x20%))x10)x(3)	PUSKES MAS (11x80%)	(PPH) Pasal21 (Rp.)	JUMLAH BERSIH TPP (12-13) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Gaji

Noma :
NIP :

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

DAFTAR PERHITUNGAN TPPD BERUPA UANG MAKAN

SATUAN KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	NIP	GOL	KEHADIRAN HARI KERJA	BESARAN TPPD BERUPA UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR	(PPH) 21	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10
	JUMLAH								

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Noma :

NIP :

Bendahara Pengeluaran

Noma :

NIP :

Pengurus Gaji

Noma :

NIP :

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH